



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 242 TAHUN 1964

TENTANG

TUGAS MENTERI URUSAN ANGGARAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan kami No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja antaranja diangkat seorang Menteri Urusan Anggaran Negara dalam lingkungan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan (kini disebut Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan) jang diserahi tugas memimpin perentjanaa segala Anggaran Negara Tahunan disegala bidang ;
- b. bahwa perkembangan pelaksanaan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara itu semendjak diadakannja dalam alam romantik, dinamika dan dialektika revolusi sampai sekarang memperlihatkan bahwa Urusan Anggaran Negara tidaklah semata-mata mengadakan perentjanaa/penjusunan anggaran-anggaran serta pentjataan hasil penerimaan dan pengeluaran sadja, akan tetapi ternyata pula kebutuhan bahwa Urusan Anggaran Negara itu perlu mengikuti serta dimana perlu memberi pedoman/petunjuk dalam pelaksanaan anggaran-anggaran itu tanpa mentjampuri pelaksanaan itu sendiri ;
- c. bahwa tempat dan kedudukan perentjanaa dalam rangka ekonomi terpinpin adalah amat penting dan oleh karenanja untuk mengadakan perentjanaa jang baik dan terkoordinir baik mengenai segi fisiknja, maupun segi keuangan/moneternja didasarkan pada pengalaman-pengalaman jang lalu tentang pelaksanaan apa jang telah direntjanakan, maka perlu tugas Menteri Urusan Anggaran Negara itu dipertegas sehingga perentjanaa/penjusunan rentjana-rentjana Nasional Tahunan dalam segala bidang dapat disempurnakan dan dipertjepat ;

Memperhatikan
pula

- : surat Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan tanggal 20 Agustus 1964 No. 0643/M.K.3/64 ;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 ;
2. Peraturan-Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang susunan Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA

- : Menteri Urusan Anggaran Negara bertugas :

- a. menetapkan politik Departemen Anggaran Negara dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pemerintah jang ditetapkan Presiden/Perdana Menteri dan jang sehari-hari ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora, ataupun Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. menjusun untuk tiap tahun rentjana Anggaran Moneter jang meliputi :
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belandja Routine. Dalam hal penerimaan dilakukan dengan bekerdja sama dengan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ;
 - 2. Anggaran Belandja Pembangunan dilakukan dengan bekerdja sama dengan Badan Perentjanaan Pem - bangunan Nasional ;
 - 3. Rentjana Devisa dilakukan dengan bekerdja sama dengan Bank Indonesia ;
 - 4. Rentjana kredit-bank Bank-Bank Negara dilakukan dengan bekerdja sama dengan Bank Indonesia ;
 - 5. Rentjana kredit-bank Bank-Bank Swasta dilakukan dengan bekerdja sama dengan Menteri Urusan Pener-tiban Bank dan Modal Swasta ;
- c. menjusun Anggaran Revolusi jang segala-galanja di-tetapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi/Presidium Kabinet Dwikora.
- d. Menuang rentjana-rentjana nasional tahunan dimaksud pada huruf b dalam bentuk rentjana undang-undang di-sertai dokumen-dokumen jang diperlukan dan memadju-kannya kepada D.P.R.-G.R. dengan mengingat prosedur jang berlaku mengenai hal itu.
- e. Menjusun laporan berkala tentang pelaksanaan anggaran-anggaran tahunan itu.
- f. Mengikuti pelaksanaan Anggaran Moneter satu dan lain supaja realisasi anggaran dimaksud pada huruf b didja-lankan dalam rangka Anggaran Moneter.
- g. Menjusun perhitungan penerimaan dan pengeluaran ang-garan dimaksud pada huruf b serta Neratja Kekajaan Negara untuk kelak dimajukan kepada D.P.R.-G.R. menurut prosedur jang berlaku mengenai hal itu.
- h. Mendjalankan tugas-tugas lain jang berhubungan dengan tugas pokok Menteri Urusan Anggaran Negara.
- i. Menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang ditugas-kan oleh Presiden/Perdana Menteri, Presidium Kabinet Dwikora, ataupun Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan kepadanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA

- : a. Menetapkan kesatuan-kesatuan organisasi jang ada sekarang dibawah pimpinan Menteri Urusan Anggaran Negara mendjadi Departemen Anggaran Negara ;
- b. Mewadjibkan Menteri Urusan Anggaran Negara untuk memadjukan Rantjangan Keputusan Presiden tentang organisasi dan Tata-Kerdja Departemen Anggaran Negara selekas mungkin.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 27 Agustus 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO